

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Masa Depan

Siti Khadijah Hidayat

Program Magister Fakultas Ekonomi Institut Bisnis & Multimedia Asmi, Jakarta, Indonesia

Email: cacalala83@gmail.com

Sri Sundari

Fakultas Ekonomi Institut Bisnis & Multimedia Asmi, Jakarta, Indonesia

Email: sri.sundari@gmail.com

Marisi Pakpahan

Fakultas Ekonomi Institut Bisnis & Multimedia Asmi, Jakarta, Indonesia

Email: marisipakpahan@ibmasmi.ac.id

Korespondensi penulis: cacalala83@gmail.com

Abstract: *Natural resource management in Indonesia brings complex conflicts involving stakeholders and the use of natural resources. In particular, the natural resource management paradigm needs to be changed to deal with oil palm-related conflicts in border areas, which have the potential to increase tensions between countries. This research aims to determine the effectiveness of natural resource management policies in Indonesia's border regions, with a focus on conflicts related to palm oil. The research method used is qualitative with a literature study approach, involving in-depth analysis of various sources of information such as scientific journals, government reports and other related literature. The research results show that conflicts related to natural resources tend to be triggered by social and economic inequality, as well as neglect of environmental problems. The importance of managing conflict efficiently using models such as negotiation and facilitation is apparent. Involving local actors, including the community, in making policies has a crucial role in ensuring the suitability of policies with community aspirations. Indonesia has adopted sustainable policies, but barriers such as perception and lack of coordination between levels of government still need to be overcome. Therefore, this research suggests creative and forward-thinking solutions, including civil service reform, increasing ecotourism, and developing active community participation as prospects towards natural resource management.*

Keywords: *Policy, Indonesia, Opportunities, Natural Resources*

Abstrak: Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia membawa konflik yang kompleks melibatkan pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya alam. Khususnya, paradigma pengelolaan sumber daya alam perlu diubah untuk menangani konflik terkait kelapa sawit di wilayah perbatasan, yang berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan Indonesia, dengan fokus pada konflik terkait kelapa sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber informasi seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait sumber daya alam cenderung dipicu oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta pengabaian terhadap masalah lingkungan. Pentingnya mengelola konflik secara efisien menggunakan model-model seperti negosiasi dan fasilitasi terlihat jelas. Melibatkan aktor lokal, termasuk masyarakat, dalam pengambilan kebijakan memiliki peran krusial dalam memastikan kesesuaian kebijakan dengan aspirasi masyarakat. Indonesia telah mengadopsi kebijakan berkelanjutan, tetapi hambatan seperti korupsi dan kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan solusi kreatif dan berpikiran maju, termasuk reformasi pegawai negeri, peningkatan ekowisata, dan pengembangan partisipasi aktif masyarakat sebagai prospek menuju keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata kunci: Kebijakan, Indonesia, Peluang, Sumber Daya Alam

LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, menghadapi kendala yang tidak mudah dalam penyelenggaraannya. Pemerintah

Received Januari 02, 2024; Accepted Februari 02, 2024; Published April 30, 2024

* Siti Khadijah Hidayat, cacalala83@gmail.com

mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan, yang berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya alam dan penetapan prioritas pembangunan nasional. Di tengah kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, distribusi dan pengelolaannya menjadi titik fokus sehingga menimbulkan perdebatan yang rumit. Persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah permasalahan tumpang tindih perizinan lahan. Situasi yang ada berkisar pada konflik klaim atas sebidang tanah tertentu yang dibuat oleh berbagai entitas seperti pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat lokal, dan masyarakat adat (Rahma, 2020). Klaim yang tumpang tindih ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kelangsungan jangka panjang pengelolaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi, khususnya melalui investasi asing, menimbulkan tantangan signifikan dalam hal degradasi lingkungan yang perlu diatasi.

Dampak perubahan iklim terhadap jutaan orang di Indonesia merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, karena penghidupan dan kesejahteraan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, perumahan, air bersih, energi, dan lapangan kerja. Desentralisasi kewenangan pertanahan, selain mendorong otonomi daerah, juga dapat menimbulkan tantangan seperti peraturan yang ambigu dan meningkatnya persaingan antar lembaga pemerintah. Selain itu, kurangnya transparansi dan keadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa, ditambah dengan tantangan seputar hutan adat di Papua Barat, berkontribusi pada rumitnya pengelolaan sumber daya alam (Hamzah, 2019).

Terlepas dari tantangan yang dihadapi Indonesia, sejumlah inisiatif telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti peningkatan kemampuan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat merupakan prioritas utama, khususnya dalam pengembangan peraturan perundang-undangan yang transparan dan inklusif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya bersama dan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui proyek-proyek di berbagai daerah (Iswandi & Dewata, 2020).

Makalah akan mengkaji secara menyeluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sebagai bagian dari inisiatif ini. Dalam evaluasi ini, kami akan mendalami analisis tumpang tindih perizinan lahan, dampak ekstraktif pemanfaatan sumber daya alam, serta tantangan dan peluang yang muncul dari desentralisasi kewenangan pertanahan. Perhatian khusus akan diarahkan pada metode yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan dan ketegangan yang berkaitan dengan hutan tradisional. Lebih lanjut, makalah ini akan mengeksplorasi praktik-praktik yang muncul dalam pengelolaan sumber daya alam terbarukan di Indonesia. Dalam makalah terdapat analisis komprehensif mengenai hambatan

dan kemungkinan yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengajukan saran untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang dapat dijadikan tantangan dan peluang untuk masa depan.

KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan evaluasi yang cermat dan komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Nugroho, 2022). Dalam jurnal *The Constitutional Interpretation on the Natural Resource: Originalist Vs Non-Originalist Interpretation* yang diteliti oleh Herdiansyah Hamzah menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan masalah multi kriteria dan multi objektif, yang memerlukan teknik evaluasi yang saling berhubungan untuk mendukung proses pembuatan keputusan. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik.

Selain itu, menyoroti paradigma konvensional dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana peran ilmuwan, pemerintah, dan lembaga swasta seringkali lebih dominan dalam proses pembuatan kebijakan dibandingkan dengan partisipasi pengguna sumber daya alam lokal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan yang memperhitungkan keterlibatan aktor lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam (Purba, 2023). Dalam jurnal *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik*, juga menyoroti pentingnya etika dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan aspek etika ini guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan lingkungan alam (Herdiansyah, 2023).

Lebih lanjut, Nurul Hamzah dalam *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari*, merekomendasikan perlunya evaluasi yang cermat terhadap praktik penangkapan ikan di Indonesia, yang dapat berdampak pada kerugian sumber daya ikan (Hamzah, 2019). Evaluasi ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Dari sudut pandang kelembagaan, (Andreas Tedy Mulyono, 2019) menyoroti perubahan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya laut tradisional, khususnya dalam konteks kelembagaan sasi

di Kaimana. Evaluasi kebijakan perlu memperhatikan perubahan kelembagaan ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan dinamika kelembagaan yang ada.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus memperhatikan aspek multi kriteria, partisipasi aktor lokal, aspek etika, dan dinamika kelembagaan. Evaluasi yang komprehensif ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, berita, makalah, dan artikel penelitian. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Proses analisis data dilakukan dengan cara membaca dan memahami data-data yang diperoleh. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu (Mariza, 2022). Setiap tema kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tulisan yang komprehensif dan informatif. Tulisan tersebut mencakup gambaran umum mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Selain itu, rekomendasi untuk masa depan juga disertakan guna memberikan pandangan solutif terhadap permasalahan yang muncul. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam terkait evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia serta memberikan landasan bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan.

HASIL PENELITIAN

Konflik dan Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali diwarnai oleh konflik yang kompleks dan beragam. Konflik-konflik ini tidak hanya mencakup pertentangan antar stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga melibatkan perselisihan terkait penggunaan sumber daya Alam (Nurfasila, 2023). Dengan demikian, pemahaman dan penanganan konflik menjadi elemen krusial dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, etika memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya. Prinsip-prinsip etika,

seperti menghargai alam, bertanggung jawab, solidaritas, kasih sayang, dan keseimbangan terhadap alam, perlu diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (Gómez et al., 2023). Hal ini bertujuan agar kebijakan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan alam. Paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam juga perlu mengalami perubahan. Integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di sektor pertambangan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat memberikan dampak positif pada keberlanjutan sumber daya alam. Perubahan paradigma ini diperlukan untuk menghadapi dinamika tantangan lingkungan saat ini.

Seperti contohnya Konflik Sawit di Wilayah Perbatasan, yang membentang dan mengambil lahan yang cukup luas. Wilayah perbatasan Indonesia terbentang luas. Batas wilayah Indonesia terdiri atas batas darat dan laut. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di wilayah Kalimantan, Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan langsung dengan Timor Leste. Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan beberapa negara antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Republik Palau, Australia, PNG (Papua Nugini), Timor Leste, Vietnam, dan India. Seratus empat puluh tujuh Namun dari segi faktor sosial dan ekonomi, batas wilayah wilayah tersebut tidak merata. Misalnya, wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia menunjukkan tingkat kemakmuran yang nyata, ditandai dengan infrastruktur yang terpelihara dan terorganisir dengan baik, berbeda dengan wilayah Papua dan Papua Nugini (Gómez et al., 2023).

Kajian pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia merupakan penelitian berkelanjutan yang berkembang seiring dengan pergeseran kewenangan pusat, khususnya dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan krisis ekonomi (Faiziyah, 2023). Akibatnya, perhatian terhadap wilayah perbatasan semakin berkurang. Bahkan di bawah pemerintahan Suharto, konsep pengawasan perbatasan berfungsi sebagai penghalang dan pelindung keamanan. Pengabaian tidak hanya mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, namun juga kegagalan menjaga tempat-tempat yang rentan terhadap bencana lingkungan, seperti kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir. Oleh karena itu, permasalahan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit masih belum dapat diatasi dengan baik. Pengabaian ini menimbulkan risiko bencana ekologi yang signifikan karena tidak adanya peraturan dan pengabaian terhadap peran mendasar lingkungan hidup, seperti pada daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan penurunan muka air sungai sehingga dapat mengganggu jalur transportasi sungai.

Peran lingkungan hidup di wilayah perbatasan sangat penting mengingat tingkat keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang melimpah. Pendirian perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia mempunyai potensi terjadinya kekerasan antar negara. Hal ini terjadi karena dominannya posisi Indonesia dan Malaysia dalam produksi dan perdagangan minyak sawit global. Malaysia memperluas penggunaannya di wilayah Indonesia untuk memperluas ekspansinya. Selain itu, Malaysia bergantung pada tenaga kerja dari Indonesia. Konflik terkait kelapa sawit, yang berdampak pada lingkungan, juga dapat membahayakan kedaulatan negara-negara yang terlibat. Beberapa pihak berwenang menegaskan bahwa tekanan lingkungan antropogenik dapat berdampak signifikan terhadap kedaulatan nasional. Menipisnya sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai masalah sosial yang saling terkait, termasuk migrasi paksa, kemerosotan ekonomi, dan terkikisnya wewenang pemerintah. Faktor-faktor ini berpotensi menimbulkan kekacauan di tingkat subnasional. Eskalasi konflik akan meningkat seiring dengan memburuknya kekurangan pasokan. Tingkat kekacauan di wilayah subnasional akan sama pentingnya dengan konflik sumber daya antar negara, dan juga akan menjadi fokus khusus baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara yang menghadapi tekanan seperti ini kemungkinan besar akan menilai kembali status dan kedaulatan mereka (Efriani, Dewantara, Dewi, & Listyaningrum, 2020).

Manajemen konflik adalah elemen krusial dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Model-model manajemen konflik, seperti litigasi, negosiasi, fasilitasi, dan avoidance, perlu diterapkan sebagai landasan untuk mengelola konflik yang muncul dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Partisipasi aktor lokal, khususnya masyarakat, menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan aktor lokal ini membantu mengurangi konflik dan menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi ini sekaligus memperkuat aspek keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan.

Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dengan fokus pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2020-2045 menjadi landasan strategis, menitikberatkan pada praktik berkelanjutan dalam sektor-sektor krusial seperti pertanian, kehutanan, dan energi. Selain itu, undang-undang, seperti UU Minerba dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup, memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Aspek penataan ruang menjadi kunci dalam upaya pengelolaan sumber daya

alam, dengan pemerintah berusaha mengatur tata ruang yang mempertimbangkan fungsi lingkungan dan pemanfaatan lahan lainnya. Program pelestarian hutan, seperti Moratorium Hutan dan Lahan, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pelestarian hutan dan mitigasi deforestasi.

Sertifikasi hutan, melalui skema seperti FSC, menjadi instrumen penting untuk memastikan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah juga aktif mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Di sektor pertanian, kebijakan berkelanjutan diterapkan melalui penerapan pertanian organik, pengelolaan air yang efisien, dan diversifikasi tanaman. Partisipasi masyarakat diintensifkan untuk memperkuat kontrol sosial dan mendapatkan masukan berharga dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan dan sumber daya alam.

RAN-PI menjadi panduan strategis dalam menangani perubahan iklim, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penerapan teknologi dan inovasi, termasuk pemantauan satelit dan sistem manajemen, menjadi dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan serangkaian kebijakan ini, Indonesia terus berupaya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, untuk mewariskan lingkungan yang lestari kepada generasi mendatang (Suatmiati, Tuispani, & Okpirianti, 2022).

Perspektif Hukum dan Konstitusional tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I di Stockholm, Swedia, pada bulan Juni 1972, Indonesia mendapat dorongan kuat untuk berkomitmen dalam mengarahkan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yang memandang kelestarian lingkungan sebagai tujuan utama pembangunan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berfokus pada konservasi untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Namun, implementasi komitmen ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pemahaman yang masih rendah akan urgensi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di masyarakat (SIHOMBING & Banke, 2023). Pemahaman ini perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak pembangunan terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, menetapkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Analisis hukum doktrinal menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup sering kali terfokus pada konsep "pengendalian lingkungan." Implementasinya di daerah sering bersifat administratif-kewilayahan dan berorientasi ekonomi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam. Perubahan paradigma di dalam hukum dan konstitusi menjadi penting (Listiningrum, Bachtiar, Mahira, & Suwardiyati, 2021). Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dilihat sebagai kontrol terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai upaya integral untuk pembangunan berkelanjutan. Integrasi perspektif jangka panjang dan pertimbangan aspek sosial masyarakat harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan dan merevisi kebijakan.

Lemahnya penegakan hukum turut memberikan dampak negatif. Hal ini menciptakan tekanan berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, mengakibatkan kerusakan yang serius. Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan terhadap norma dan regulasi yang berlaku. Tingkat pencemaran lingkungan hidup yang masih tinggi menjadi perhatian serius. Peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum dalam mengatasi pencemaran perlu diutamakan untuk menjaga integritas lingkungan. Ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarsektor terkait, merupakan hambatan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Perlu adanya keselarasan pengaturan agar kebijakan di tingkat pusat dan daerah bersinergi, mengingat sumber daya alam seringkali bersifat lintas batas wilayah.

Dalam perspektif hukum dan konstitusional, analisis hukum doktrinal menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup sering kali terbatas pada konsep "pengendalian lingkungan." Implementasinya di daerah cenderung administratif dan kewilayahan, dengan fokus pada aspek ekonomi. Perubahan paradigma diperlukan untuk menjadikan keberlanjutan sebagai fokus utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan melibatkan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini melibatkan pengintegrasian perspektif jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan, serta pertimbangan terhadap aspek sosial masyarakat. Perubahan paradigma ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih

integral dan berdaya tahan, sesuai dengan semangat konstitusi dan tuntutan perkembangan sosial dan lingkungan di Indonesia(Lobubun, 2022).

Implikasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Implikasi pengelolaan sumber daya alam terhadap lingkungan dan sosial memiliki banyak aspek dan memerlukan pemahaman komprehensif tentang berbagai faktor. Jaringan sosial memainkan peran penting dalam mencapai hasil lingkungan, dan sebuah tipologi telah diciptakan untuk mendekonstruksi tindakan sosial dan ekologi dalam setiap tema. Pendekatan partisipatif telah menjadi pilar utama dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, yang menekankan pentingnya kapasitas adaptif dan proses pembelajaran multi-level dalam rezim tata kelola sumber daya. Jalur keberlanjutan dan penggunaan kembali data merupakan hal mendasar dalam analisis, inspeksi, dan evaluasi ekosistem lingkungan, yang memiliki implikasi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keamanan ekologi.

Pengembangan kebijakan pengeboran yang tidak konvensional memberikan ujian penting apakah penekanan ilmiah terhadap kebijakan lingkungan dan energi negara yang sangat inovatif dapat diperluas ke wilayah yang sedang berkembang ini. Implikasi sosial dan lingkungan dari kebijakan pengeboran non-konvensional mempunyai dampak luas terhadap perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Peran ekowisata dalam pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga memerlukan pengakuan dan perencanaan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pengelolaan hutan lestari sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik.

Seperti dalam kasus – kasus yang mempunyai keterlibatan dengan sumber daya alam seperti kebun kelapa sawit di wilayah perbatasan, pengelolaan lahan perbatasan kelapa sawit melibatkan berbagai kebijakan dan strategi yang ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan. Penguatan institusi lokal dan kebijakan pengelolaan konflik sangat penting untuk mengatasi konflik penggunaan lahan dan memastikan keselarasan dengan mandat konstitusi untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak ekohidrologi dan dinamika perubahan penggunaan lahan di perkebunan kelapa sawit memiliki implikasi lingkungan yang signifikan sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang efektif. Keterlibatan dan kolaborasi masyarakat di kawasan konservasi memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Keterlibatan rumah tangga petani dan non-pertanian dalam dinamika konversi lahan dan tata kelola sektor perkebunan merupakan pertimbangan penting untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat dan kehidupan lokal. Selain itu, evaluasi

tutupan lahan kelapa sawit terhadap berbagai kebijakan dan perlunya strategi regional yang melibatkan petani kecil dan pasar informal sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Model komunikasi yang efektif dan mekanisme partisipatif sangat penting untuk mendorong kolaborasi dan sinergi dalam cagar alam dan kawasan lindung, memastikan integrasi pengetahuan ekologi tradisional ke dalam pemodelan ekologi dan praktik konservasi (Sasaoka & Laumonier, 2012).

Dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap masyarakat lokal merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak segi. Hal ini melibatkan pemahaman dinamika perubahan penggunaan lahan, mata pencaharian, dan lanskap produksi sosio-ekologis. Kompatibilitas, efektivitas, dan keberlanjutan kolaborasi akar rumput dalam mendorong konservasi lingkungan dan sumber daya alam sangat penting untuk mencapai partisipasi yang bermakna dan strategi konservasi berkelanjutan (Joko Mulyono, 2020). Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam konservasi laut dan kesenjangan serta peluang dalam pendidikan konservasi primata menyoroti perlunya peningkatan kapasitas, dialog berbasis sains, dan pendidikan konservasi yang efektif.

Maka dari itu dalam menanggapi kebijakan yang ada dan implikasinya diperlukan keterlibatan masyarakat di kawasan konservasi dan penting untuk memberikan edukasi terhadap pengelolaan sumber daya alam, dimana dibuatnya peraturan tidak sepenuhnya efektif dikarenakan tidak meratanya sumber daya manusia di Indonesia, maka dari itu penting pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan strategis, kolaborasi masyarakat, dan pelestarian. pengetahuan ekologi tradisional untuk pembangunan berkelanjutan dan konservasi.

Tantangan dan Peluang Untuk Masa Depan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks, salah satunya adalah korupsi yang merugikan pembangunan berkelanjutan. Korupsi menghambat penegakan regulasi lingkungan dan berpotensi menyebabkan kesalahan penilaian terhadap dampak pengelolaan sumber daya. Meski demikian, peluang untuk mengatasi korupsi dapat ditemukan melalui manajemen sumber daya manusia, reformasi pegawai negeri, dan pembentukan lembaga antikorupsi independen. Di tingkat hukum, Indonesia memiliki dasar hukum yang signifikan dalam upaya memerangi korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) adalah landasan utama yang memberikan dasar hukum bagi pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan sumber daya alam. UU PTPK memberikan wewenang

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Galih Puji Mulyono, 2019).

Selain UU PTPK, terdapat pula kerangka hukum lain yang mendukung pemberantasan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan dasar hukum bagi penegakan regulasi lingkungan. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mencakup berbagai aspek yang memerlukan pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Salah satu tantangan utama adalah hubungan antarkelompok yang konflik, kehadiran militansi, dan risiko pencucian uang. Konflik antar kelompok dapat memicu ketidakstabilan, terutama di wilayah-wilayah dengan ketegangan sosial. Keberadaan militansi dapat membahayakan upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Pencucian uang menjadi ancaman serius terhadap transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam (Galih Puji Mulyono, 2019). Namun terdapat sejumlah peluang terbuka lebar untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Reformasi pegawai negeri, dengan meningkatkan integritas dan kinerja efektif, dapat mengurangi risiko konflik dan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Komisi antikorupsi memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi dan memastikan tata kelola yang baik. Manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks konservasi warisan budaya, integrasi perspektif pembangunan berkelanjutan dapat menjadi peluang signifikan. Pengelolaan warisan budaya yang berkelanjutan dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal, memperkuat identitas budaya, dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut menawarkan peluang besar melalui ekowisata yang berkelanjutan. Kolaborasi aktif dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan konsep pengelolaan pesisir terpadu (ICM) (Rahma, 2020). Tantangan perlunya kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir yang terpadu dapat diatasi melalui solusi inovatif seperti zonasi fungsional kelautan.

Tanggapan terhadap peluang global menuju keberlanjutan, telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memaksimalkan potensi sumber daya alamnya. Salah satu contoh nyata adalah upaya pengembangan ekowisata yang diperkuat oleh berbagai kebijakan pemerintah. Program ini tidak hanya mendorong pariwisata yang berkelanjutan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Misalnya, pulau-pulau seperti Bali dan Labuan Bajo telah mengimplementasikan model ekowisata yang sukses, menarik wisatawan internasional

sambil menjaga kelestarian alam dan mendukung kesejahteraan komunitas setempat. Terkait dengan kasus korupsi Indonesia semakin menguatkan regulasi yang ketat terhadap praktik korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Pembentukan lembaga antikorupsi dan penegakan hukum yang tegas menjadi pijakan utama untuk memberantas korupsi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Langkah-langkah ini memberikan kepastian hukum dan membangun kepercayaan baik dari investor maupun masyarakat lokal, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan pengembangan berkelanjutan. Program-partisipasi masyarakat telah diimplementasikan untuk memberikan wadah bagi masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka (Dib, Krishna, Alamsyah, & Qaim, 2018). Melalui dialog dan kolaborasi aktif, pemerintah menciptakan platform yang memungkinkan masyarakat lokal ikut serta dalam merumuskan kebijakan, memastikan bahwa kepentingan dan keberlanjutan lokal diutamakan. Semua upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah positif ini, Indonesia memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kompleks, termasuk konflik antar stakeholder, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, dan kurangnya perhatian terhadap wilayah perbatasan. Konflik-konflik ini memerlukan manajemen yang cermat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pentingnya integritas lingkungan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam menunjukkan perlunya integrasi prinsip etika dalam perumusan kebijakan.

Dalam perihal kebijakan, meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya alam, tantangan terkait lemahnya penegakan hukum, ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta perluasan kebijakan perbatasan perlu mendapat perhatian khusus. Perubahan paradigma dalam hukum dan konstitusi diperlukan untuk mengintegrasikan keberlanjutan sebagai fokus utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Implikasi pengelolaan sumber daya alam terhadap lingkungan dan masyarakat mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Diperlukan strategi pengelolaan yang holistik, melibatkan partisipasi masyarakat, sertifikasi hutan, dan pengembangan energi terbarukan. Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dengan fokus pada keberlanjutan, namun tantangan seperti korupsi dan ketidakselarasan antar kelompok perlu diatasi secara efektif.

Untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di masa depan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penguatan manajemen konflik, peningkatan integritas lingkungan dalam kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan perlu menjadi fokus utama. Selain itu, edukasi dan kampanye informasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perlu adanya pertimbangan perubahan paradigma untuk memperkuat aspek konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam. Penguatan lembaga antikorupsi, reformasi pegawai negeri, dan peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting dalam menanggulangi korupsi. Integrasi perspektif pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan warisan budaya juga dapat memberikan peluang signifikan. Terakhir, pemerintah perlu terus mendorong inovasi dalam teknologi dan pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR REFERENSI

- Dib, Jonida Bou, Krishna, Vijesh V, Alamsyah, Zulkifli, & Qaim, Matin. (2018). Land-Use Change and Livelihoods of Non-Farm Households: The Role of Income From Employment in Oil Palm and Rubber in Rural Indonesia. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.020>
- Efriani, Efriani, Dewantara, Jagad Aditya, Dewi, Utami, & Listyaningrum, Indah. (2020). Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.503-514>
- Faoziyah, D. S. (2023). Pembangunan Kawasan Industri Migas Berkonsep Sustainability. *Pusaka Media*, <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10268/1/PEMBANGUNAN%20KAWASAN%20INDUSTRI%20MIGAS%20BERKONSEP%20SUSTAINABILITY%2002-05-2023.pdf>.
- Gómez, Angélica María, Parra, A. S., Pavelsky, T., Wise, Erika K., Villegas, Juan, & Mejjide, Ana. (2023). Ecohydrological Impacts of Oil Palm Expansion: A Systematic Review. *Environmental Research Letters*. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/acbc38>
- Hamzah, Herdiansyah. (2019). The constitutional interpretation on the natural resource: originalist vs non-originalist interpretation. *Hasanuddin Law Review*, 5(3), 299–310. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.2022>
- Herdiansyah, H. (2023). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, https://www.researchgate.net/publication/333229166_Pengelolaan_Konflik_Sumber_Daya_Alam_Terbarukan_di_Perbatasan_dalam_Pendekatan_Ekologi_Politik.

- Iswandi, U., & Dewata, Indang. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Deepublish.
- Listiningrum, Prisca, Bachtiar, Rizqi, Mahira, Dararida Fandra, & Suwardiyati, Rumi. (2021). Juridical Analysis of Policy Concerning Oil Palm Estate Management in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14376>
- Lobubun, Muslim. (2022). *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*.
- Mariza, E. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 10.53363/bureau.v2i1.21.
- Mulyono, Andreas Tedy. (2019). Relaksasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Diskursus Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Law Review*, 19(1), 25–53.
- Mulyono, Galih Puji. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tata Penglolaan Air di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 18–29. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3292>
- Mulyono, Joko. (2020). Pengembangan Komoditas Pertanian Unggulan di Wilayah Perbatasan Bengkulu Mendukung Pengembangan Lumbung Pangan. *TATALOKA*, 22(3), 331–341.
- Nugroho, W. (2022). *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Genta Pubhling, <http://repository.usahid.ac.id/1700/1/HUKUM%20LINGKUNGAN%20DAN%20PENGELOLAAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM.pdf>.
- Nurfasila. (2023). HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA. Universitas Hassanudin, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27743/2/E051181018_skripsi_24-05-2023%20bab%201-3.pdf.
- Purba, B. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran . Yayasan Kita Menulis*, https://www.researchgate.net/publication/373683593_Pengelolaan_Sumber_Daya_Alam_dan_Lingkungan_Teori_dan_Pemikiran.
- Rahma, Adenisa Aulia. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1–8.
- Sasaoka, Masatoshi, & Laumonier, Yves. (2012). Suitability of Local Resource Management Practices Based on Supernatural Enforcement Mechanisms in the Local Social-Cultural Context. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/es-05124-170406>
- SIHOMBING, ANDY TONGGO MICHAEL, & Banke, Ricky. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 7–15.
- Suatmiati, Sri, Tuispani, Feri, & Okpirianti, Reny. (2022). Proliferation of Unlicensed Mining in Indonesia When the Minerba Law Was Enacted. *Jurnal Sosial Dan Sains*. <https://doi.org/10.36418/jurnalsosains.v2i11.527>